



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKABUMI**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI
NOMOR 65 TAHUN 2026
TENTANG
PENETAPAN REKAPITULASI PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH
BERKELANJUTAN KABUPATEN SUKABUMI PROVINSI JAWA BARAT
TRIWULAN III TAHUN 2026**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan, yang menyatakan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota menetapkan hasil rekapitulasi pemutakhiran data pemilih berkelanjutan tingkat kabupaten/kota dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi telah melakukan rekapitulasi dan penetapan data pemilih berkelanjutan melalui rapat pleno terbuka yang dituangkan dalam Berita Acara Rapat Pleno Terbuka Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi Nomor 138/PL.01.2-BA/3202/3/2026 tanggal 30 September 2026 tentang Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Kabupaten Sukabumi Provinsi Jawa Barat Triwulan III Tahun 2026;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi tentang Penetapan Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Kabupaten Sukabumi Provinsi Jawa Barat Triwulan III Tahun 2026;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor (6863);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi

Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 200), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2026 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 470);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI PEMUTAKAHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN KABUPATEN SUKABUMI PROVINSI JAWA BARAT TRIWULAN III TAHUN 2026.

KESATU : Menetapkan Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) Kabupaten Sukabumi Provinsi Jawa Barat Triwulan III Tahun 2026, sebagaimana tercantum dalam formulir Model A-Rekap Kabko-PDPB yang menjadi Lampiran dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukabumi
pada tanggal 30 September 2026
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKABUMI,

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKABUMI
Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu dan Hukum

ttd.

KASMIN BELLE



LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKABUMI
NOMOR 65 TAHUN 2026
TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI
PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH
BERKELANJUTAN KABUPATEN
SUKABUMI PROVINSI JAWA BARAT
TRIWULAN III TAHUN 2026

REKAPITULASI PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN (PDPB)
KABUPATEN SUKABUMI PROVINSI JAWA BARAT TRIWULAN III TAHUN 2026

NO	Nama Kecamatan	Jumlah Desa/Kel	Jumlah TPS	Jumlah Pemilih			Ket.
				L	P	L+P	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	PALABUHANRATU	10	189	45.274	44.021	89.295	
2	SIMPENAN	7	98	23.020	22.376	45.396	
3	CIKAKAK	9	73	18.073	17.134	35.207	
4	BANTARGADUNG	7	66	16.113	15.182	31.295	
5	CISOLOK	13	118	30.225	29.059	59.284	
6	CIKIDANG	12	107	27.664	25.889	53.553	
7	LENGKONG	5	49	13.321	12.858	26.179	
8	JAMPANGTENGAH	11	115	28.326	28.021	56.347	
9	WARUNGKIARA	12	108	27.060	24.906	51.966	
10	CIKEMBAR	10	138	35.918	36.742	72.660	
11	CIBADAK	10	188	46.747	45.585	92.332	
12	NAGRAK	10	141	36.323	35.690	72.013	
13	PARUNGKUDA	8	114	30.370	30.370	60.740	
14	BOJONGGENTENG	5	64	16.063	15.329	31.392	
15	PARAKANSALAK	6	67	18.106	17.687	35.793	
16	CICURUG	13	213	53.999	52.309	106.308	
17	CIDAHU	8	112	28.796	27.622	56.418	
18	KALAPANUNGGAL	7	82	21.376	20.493	41.869	
19	KABANDUNGAN	6	75	18.110	17.308	35.418	
20	WALURAN	6	51	12.684	12.273	24.957	
21	JAMPANGKULON	11	75	18.946	19.194	38.140	
22	CIEMAS	9	93	22.498	22.059	44.557	
23	KALIBUNDER	7	55	13.062	12.456	25.518	
24	SURADE	12	133	32.772	32.890	65.662	
25	CIBITUNG	6	45	12.043	11.880	23.923	

NO	Nama Kecamatan	Jumlah Desa/Kel	Jumlah TPS	Jumlah Pemilih			Ket.
				L	P	L+P	
26	CIRACAP	8	86	22.522	22.481	45.003	
27	GUNUNGGURUH	7	91	21.815	21.873	43.688	
28	CICANTAYAN	8	91	24.040	23.500	47.540	
29	CISAAT	13	188	49.117	49.102	98.219	
30	KADUDAMPIT	9	102	23.323	22.442	45.765	
31	CARINGIN	9	87	20.399	19.632	40.031	
32	SUKABUMI	6	78	19.483	19.407	38.890	
33	SUKARAJA	9	151	35.112	35.275	70.387	
34	KEBONPEDES	5	59	12.797	13.028	25.825	
35	CIREUNGHAS	5	58	13.649	13.542	27.191	
36	SUKALARANG	6	74	18.787	18.828	37.615	
37	PABUARAN	7	77	18.533	17.754	36.287	
38	PURABAYA	7	74	18.609	18.096	36.705	
39	NYALINDUNG	10	74	21.188	20.730	41.918	
40	GEGERBITUNG	7	75	16.965	16.737	33.702	
41	SAGARANTEN	12	75	21.152	21.358	42.510	
42	CURUGKEMBAR	7	55	12.681	12.503	25.184	
43	CIDOLOG	5	27	7.328	7.382	14.710	
44	CIDADAP	6	46	7.885	7.919	15.804	
45	TEGALBULEUD	8	63	14.823	14.647	29.470	
46	CIMANGGU	6	42	10.528	10.227	20.755	
47	CIAMBAR	6	76	17.445	16.338	33.783	
TOTAL		386	4.318	1.075.070	1.052.134	2.127.204	

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKABUMI,

ttd.

KASMIN BELLE

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKABUMI
Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu dan Hukum



Rozalinda Erita

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKABUMI
NOMOR 65 TAHUN 2026
TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI
PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH
BERKELANJUTAN KABUPATEN
SUKABUMI PROVINSI JAWA BARAT
TRIWULAN III TAHUN 2026

REKAPITULASI PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN (PDPB)
KABUPATEN SUKABUMI PROVINSI JAWA BARAT TRIWULAN III TAHUN 2026

NO	Nama Kecamatan	Jumlah Desa/Kel	Jumlah Pemilih Baru	Pemilih Tidak Memenuhi Syarat	Perbaikan Data	Ket.
1	2	3	4	5	6	7
1	PALABUHANRATU	10	860	581	460	
2	SIMPENAN	7	415	275	264	
3	CIKAKAK	9	371	221	157	
4	BANTARGADUNG	7	332	174	179	
5	CISOLOK	13	548	350	248	
6	CIKIDANG	12	545	415	301	
7	LENGKONG	5	268	162	106	
8	JAMPANGTENGAH	11	498	308	251	
9	WARUNGKIARA	12	404	319	257	
10	CIKEMBAR	10	802	425	321	
11	CIBADAK	10	805	595	397	
12	NAGRAK	10	609	431	289	
13	PARUNGKUDA	8	677	384	275	
14	BOJONGGENTENG	5	307	178	141	
15	PARAKANSALAK	6	345	183	121	
16	CICURUG	13	965	643	466	
17	CIDAHU	8	592	328	297	
18	KALAPANUNGGAL	7	354	159	157	
19	KABANDUNGAN	6	344	138	147	
20	WALURAN	6	171	131	141	
21	JAMPANGKULON	11	358	202	197	
22	CIEMAS	9	455	224	237	
23	KALIBUNDER	7	321	111	165	

NO	Nama Kecamatan	Jumlah Desa/Kel	Jumlah Pemilih Baru	Pemilih Tidak Memenuhi Syarat	Perbaikan Data	Ket.
24	SURADE	12	459	318	292	
25	CIBITUNG	6	247	155	120	
26	CIRACAP	8	457	279	231	
27	GUNUNGGURUH	7	363	342	195	
28	CICANTAYAN	8	400	309	182	
29	CISAAT	13	849	702	401	
30	KADUDAMPIT	9	370	310	166	
31	CARINGIN	9	365	197	173	
32	SUKABUMI	6	263	335	175	
33	SUKARAJA	9	480	599	338	
34	KEBONPEDES	5	248	265	129	
35	CIREUNGHAS	5	248	213	113	
36	SUKALARANG	6	309	296	182	
37	PABUARAN	7	500	181	166	
38	PURABAYA	7	310	197	131	
39	NYALINDUNG	10	312	268	139	
40	GEGERBITUNG	7	264	226	181	
41	SAGARANTEN	12	362	243	228	
42	CURUGKEMBAR	7	226	161	93	
43	CIDOLOG	5	133	85	82	
44	CIDADAP	6	147	77	103	
45	TEGALBULEUD	8	251	161	164	
46	CIMANGGU	6	210	102	97	
47	CIAMBAR	6	319	160	116	
TOTAL		386	19.438	13.118	9.771	

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKABUMI,

ttd.

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKABUMI
Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu dan Hukum

KASMIN BELLE

